



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Auman Delod Sema, 27-09-1997, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkedudukan di Kabupaten Jembrana, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah register tanggal 17 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atas dasar cinta sama cinta yang perkawinannya dilangsungkan dengan tata cara agama Hindu pada tanggal 23 April 2013 di Desa Pejaten dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana tersbeut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 12 Agustus 2015;

2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta telah hidup bersama sebagaimana kehidupan keluarga pada umumnya berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang penuh dengan keharmonisan dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- **ANAK 1**, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir 20-08-2015;
- **ANAK 2**, jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir 06-05-2018;

3. Bahwa selama berjalannya waktu Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis diakibatkan sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat akhirnya timbul percecokan antara Penggugat dan Tergugat karena dipicu berbagai hal permasalahan rumah tangga yang mana selama ini disebabkan karena masalah yang kecil didalam rumah tangga selalu dibesar-besarkan oleh Tergugat, yang lebih parahnya lagi Tergugat sering menyinggung perasaan Penggugat dan berkata kata kasar kepada Penggugat akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga;

4. Bahwa Penggugat memiliki itikad baik berusaha untuk membujuk dan menasehati Tergugat agar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat kembali harmonis, namun Tergugat masih tetap saja tidak mendengar nasehat dari Penggugat sehingga percecokan dan perselisihan selalu sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang mana sudah tidak dapat rukun dan harmonis lagi seperti awal perkawinan, maka membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati, juga merasa bahwa perkawinan ini dijadikan suatu permainan semata, hingga segala upaya sudah sempat ditempuh oleh Penggugat untuk menyadarkan segala perbuatan dari Tergugat yang mana guna untuk bisa memperbaiki hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dilakukan suatu musyawarah keluarga antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak mendapatkan hasil kesepakatan apapun, sehingga setelah Penggugat pikir dengan matang akhirnya mengambil keputusan untuk menempuh jalur hukum;

Terhadap dalil tersebut apabila mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Selanjutnya jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1020 K/Pdt/1986 yang pokoknya menerangkan bahwa : *“Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian dikabulkan”;*

5. Bahwa sejak tahun 2022, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan tidak ada hubungan lahir/bathin sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan/atau percecokan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat memilih untuk tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat melainkan memilih bekerja dan tinggal di rumah orang tuannya. Oleh karena itu, apabila perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan maka

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan siksaan bathin atau trauma yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat nantinya, yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Terhadap dalil ini, jika mengacu pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada : *"suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

6. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka Penggugat berhak menuntut perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan tata cara agama Hindu pada tanggal 23 April 2013 di Desa Pejaten dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 12 Agustus 2015, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

7. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, dimana untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dimaksud dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan dan dipertahankan lagi, maka terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan dalam bentuk gugatan perceraian dihadapan yang terhormat Ketua/yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian berserta akibat hukumnya serta memberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua/Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dengan tata cara agama Hindu pada tanggal 23 April 2013 di Desa Pejaten dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 12 Agustus 2015, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak-anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

- **ANAK 1**, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir 20-08-2015;
- **ANAK 2**, jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir 06-05-2018;

Dikarenakan anak tersebut untuk saat ini tinggal bersama Tergugat maka hak asuh anak tetap berada pada asuhan bersama, tanpa mengurangi hak asuh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inchracht*);

5. Membebaskan untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sesuai dengan aturan dan Undang-Undang yang berlaku;

Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat bersama kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun dari isi gugatan penggugat semua isi gugatan itu tidak benar,

Bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus, berkata kata kasar dan disana dikatakan penggugat dan tergugat sudah pisah sejak tahun 2022,

1) Saksi hanya menyampaikan yang sebenarnya, saksi sebagai tergugat mengakui ada pertengkaran tapi itu hanya terjadi beberapa bulan sekali, dan itu hanya perselisihan kecil karena rasa ego masing - masing, pihak

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat dan tergugat juga baru berpisah sejak pertengkaran terakhir pada tanggal 14 april 2024, bahkan di bulan maret february pihak tergugat dan penggugat sempat melakukan jalan - jalan rekreasi bersama anak dan keluarga secara damai dan harmonis, sedikit yang bisa saksi jelaskan dan sudah berbagai usaha saksi lakukan untuk membujuk penggugat untuk kembali, bahkan untuk menjenguk anaknya pun penggugat tidak sempat dan mengedepankan egonya dan lebih memilih hidup bebas tanpa tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu,

2) Untuk hari ini saksi menghadiri persidangan ini untuk membela hak saksi sebagai suami yang sah, adapun pihak -pihak lain yang mau memprovokasi istri saksi, saksi tidak memikirkan itu semua, niat saksi dan tujuan saksi tetap ingin mengembalikan rumah tangga saksi kembali utuh seperti semula, atau apabila majelis hakim ada berpendapat lain mohon untuk memutuskannya secara adil seadil-adilnya.

Menimbang, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara elektronik telah mengajukan Replik tertanggal 4 November 2024 dan Tergugat melalui kuasa hukumnya secara elektronik mengajukan Duplik tertanggal 7 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 24 April 2016, atas nama PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor XXX, tertanggal 12 Agustus 2015, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-2 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut kepercayaannya masing-masing dimana masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



1. Saksi 1;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 23 April 2013 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, Bali;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara biasa dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir 20-08-2015;
 - 2) ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir 06-05-2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi dan pisah rumah sejak kurang lebih setahun yang lalu dimana Penggugat kos didekat tempat kerjanya di daerah tanah lot sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Tabanan, Bali;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat dan tidak ada larangan dari Tergugat maupun keluarga Tergugat jika Penggugat hendak mengemukakan anak-anaknya;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana tergugat tidak punya pekerjaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selain Tergugat juga jika sedang bertengkar sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat yang membuat Penggugat tidak tahan lagi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat jika habis bertengkar dengan Tergugat pasti menelepon saksi untuk menjemputnya;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah berjualan canang sedangkan Tergugat bekerja di usaha milik orangtua Tergugat;

2. Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman dekat saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 23 April 2013 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, Bali;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara biasa dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir 20-08-2015;
 - 2) ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir 06-05-2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi dan pisah rumah sejak kurang lebih setahun yang lalu dimana Penggugat kos didekat tempat kerjanya di daerah tanah lot sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Tabanan, Bali;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat dan tidak ada larangan dari Tergugat maupun keluarga Tergugat jika Penggugat hendak mengenguk anak-anaknya;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat karena masalah ekonomi dimana tergugat tidak punya pekerjaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selain Tergugat juga jika sedang bertengkar sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat yang membuat Penggugat tidak tahan lagi;

- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat jika habis bertengkar dengan Tergugat pasti menelepon saksi untuk menjemputnya;

- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah berjualan canang sedangkan Tergugat bekerja di usaha milik orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi tersebut akan disampaikan pada kesimpulan oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan bukti surat yaitu;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 25 April 2016, atas nama TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, tertanggal 27 November 2020, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor XXX, tertanggal 12 Agustus 2015, antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 26 April 2016, atas nama ANAK 1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 24 Juli 2018, atas nama ANAK 2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai T-5 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;



Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut kepercayaannya masing-masing dimana masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat adalah anak kandung saksi sedangkan Penggugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 23 April 2013 bertempat di rumah saksi di Kabupaten Tabanan, Bali;
- Bahwa Usia Penggugat dan Tergugat sewaktu melaksanakan perkawinan adalah 18 tahun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir 20-08-2015;
 - 2) ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir 06-05-2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di rumah saksi di Kabupaten Tabanan, Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi dan pisah rumah sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat kos didekat tempat kerjanya di daerah tanah lot sedangkan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Tabanan, Bali;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan saksi dan juga Tergugat;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut saksi adalah masalah sepele karena setiap rumah tangga pasti ada pertengkaran-pertengkaran kecil, dan menurut saksi kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat bertengkar

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



mungkin Tergugat pernah mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat;

- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat, sedangkan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa untuk dirukunkan karena Tergugat dan anak-anaknya masih membutuhkan Penggugat sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah berjualan canang sedangkan Tergugat bekerja di usaha genteng milik saksi;

- Bahwa Bahwa tidak ada larangan dari Tergugat maupun keluarga Tergugat, jika Penggugat hendak menjenguk anak-anaknya bahkan saksi dan Tergugat terkadang ke rumah Penggugat untuk mengantar anak-anaknya menjenguk Penggugat;

- Bahwa Penggugat bertemu dengan anak-anaknya terakhir kalinya kira-kira 3 (tiga) minggu yang lalu;

- Bahwa Menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebaiknya dipertahankan karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat bukan merupakan hal yang besar dan masih bisa diperbaiki, dan Tergugat sudah mengakui kesalahannya serta berjanji akan berbuat lebih baik dan berkata-kata yang lebih baik agar Penggugat tidak tersinggung;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih dimungkinkan untuk rukuk karena saksi dan keluarga serta Tergugat sangat menginginkan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat adalah anak kandung saksi sedangkan Penggugat adalah menantu saksi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 23 April 2013 bertempat di rumah saksi di Kabupaten Tabanan, Bali;
- Bahwa Usia Penggugat dan Tergugat sewaktu melaksanakan perkawinan adalah 18 tahun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir 20-08-2015;
 - 2) ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir 06-05-2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di rumah saksi di Kabupaten Tabanan, Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi dan pisah rumah sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat kos didekat tempat kerjanya di daerah tanah lot sedangkan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Tabanan, Bali;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan saksi dan juga Tergugat;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut saksi adalah masalah sepele karena setiap rumah tangga pasti ada pertengkaran-pertengkaran kecil, dan menurut saksi kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat bertengkar mungkin Tergugat pernah mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat, sedangkan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa untuk dirukunkan karena Tergugat dan anak-anaknya masih

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan Penggugat sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah berjualan canang sedangkan Tergugat bekerja di usaha genteng milik saksi;
- Bahwa tidak ada larangan dari Tergugat maupun keluarga Tergugat, jika Penggugat hendak menjenguk anak-anaknya bahkan saksi dan Tergugat terkadang ke rumah Penggugat untuk mengantarkan anak-anaknya menjenguk Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertemu dengan anak-anaknya terakhir kalinya kira-kira 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa Menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebaiknya dipertahankan karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat bukan merupakan hal yang besar dan masih bisa diperbaiki, dan Tergugat sudah mengakui kesalahannya serta berjanji akan berbuat lebih baik dan berkata-kata yang lebih baik agar Penggugat tidak tersinggung;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih dimungkinkan untuk rujuk karena saksi dan keluarga serta Tergugat sangat menginginkan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi tersebut akan disampaikan pada kesimpulan oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilangsungkan secara agama tanggal 23 April 2013 di Desa Pejaten dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 12 Agustus 2015 adalah putus karena perceraian yang diakibatkan masalah kecil di dalam rumah tangga yang selalu dibesar-besarkan oleh Tergugat dan sikap Tergugat yang kerap menyinggung perasaan Penggugat dan berkata kata kasar kepada Penggugat sehingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, terhadap gugatan tersebut tergugat mengajukan jawaban bahwa Tergugat mengakui ada pertengkaran tapi itu hanya terjadi beberapa bulan sekali, dan itu hanya perselisihan kecil karena rasa ego masing-masing, pihak Penggugat dan Tergugat juga baru berpisah sejak pertengkaran terakhir pada tanggal 14 april 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 23 April 2013 di Desa Pejaten dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 12 Agustus 2015 (bukti P-1 dan T- 3);
2. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada saat ini Tergugat bertempat tinggal di Br. Pamesa, Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu angka 2 gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 23 April 2013 di Desa Pejaten dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 12 Agustus 2015 (bukti P-1 dan T- 3) maka Majelis Hakim berpendapat Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dimana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan sehingga memiliki nilai pembuktian yang patut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-5 dimana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat ataupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak bisa dirukunkan kembali sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi dari Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, selanjutnya sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dimana tergugat tidak punya pekerjaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu jika sedang bertengkar Tergugat sering dan mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat dan sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanyalah pertengkaran kecil dan hanya masalah komunikasi dan pihak Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat bersikukuh tetap untuk berpisah dengan Tergugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, terhadap permasalahan tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti surat yang berkaitan dengan adanya masalah ekonomi maupun adanya kata-

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata kasar dari Tergugat dan begitu pula untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat yang berkaitan dengan upaya Tergugat untuk rujuk kembali dengan Penggugat;

Menimbang bahwa dari keterangan diatas Majelis Hakim menilai memang benar ada percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai dan sejak lebih dari 6 (bulan) Penggugat maupun Tergugat sudah pisah rumah sehingga dalam hal ini memberikan cukup alasan Bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat melakukan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim dalam hal ini merujuk Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang menerapkan kaidah hukum, yaitu: *"dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan"*;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak lebih dari 6 (enam) bulan dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia memiliki dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing –masing bernama:

1. ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir 20-08-2015;
2. ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir 06-05-2018;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat masih diberi kesempatan untuk menengok anaknya;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak ada istilah bekas anak namun yang ada hanyalah istilah bekas istri atau bekas suami;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan proses pembuktian yang diajukan oleh Penggugat melalui bukti surat maupun para Saksinya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada kenyataannya baik Penggugat dan Tergugat saat ini memang sama-sama berkeinginan untuk tetap dapat memberikan kasih sayang yang terbaik sebagai orang tua bagi anaknya tersebut meskipun kondisi rumah tangga dari kedua belah pihak saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, oleh karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat terkait permohonan hak asuh bersama antara Penggugat dan Tergugat terhadap anak keduanya tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dihubungkan pula dengan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti surat P-1), maka terhadap petitum keempat Penggugat juga dapat dikabulkan dengan perintah agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat pada angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum pokok pada angka 2 dan angka 3 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 4 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2,3 dan 4 dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, Pasal 283 R.Bg. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dengan tata cara agama Hindu pada tanggal 23 April 2013 di Desa Pejaten dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 12 Agustus 2015, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak-anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
 - ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir 20-08-2015;
 - ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir 06-05-2018;dilakukan secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. dan I Komang Ari Anggara Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab tanggal 1 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, 18 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syarifah Rohmatulloh, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,
Ttd

I G. A. Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.
Ttd

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd

I G. L. Indra Panditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Syarifah Rohmatulloh, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
nbp Panggilan	:	Rp32.000,00;
4.....P	:	Rp10.000,00;
anggilan	:	Rp10.000,00;
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp202.000,00;
		(Dua ratus dua ribu rupiah)